Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 6, Nomor 1, Desember 2025
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

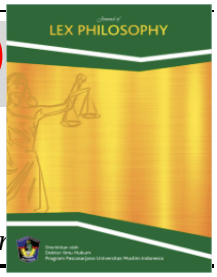

Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Mimika

Nasrid Arwijayah[1], Mulyati Pawennei[2] & Satrih Hasyim[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: nasrid.arwijayah@umi.ac.id

Submitted: 28 Mei 2025; Revised: 17 Juni 2025; Accepted: 27 Juni 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice *sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Mimika serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Mimika telah mulai mengimplementasikan konsep keadilan restoratif dalam beberapa perkara penganiayaan yang tergolong ringan dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penerapan ini dilakukan melalui pendekatan mediasi penal dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, yang bertujuan mencapai perdamaian dan pemulihan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif, keterbatasan jumlah jaksa terlatih, serta belum optimalnya regulasi teknis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan edukasi kepada masyarakat guna menciptakan ekosistem hukum yang mendukung keadilan restoratif sebagai solusi alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan.*

Kata Kunci: *Restorative Justice; Tindak Pidana Penganiayaan; Mediasi Penal; Pemulihan.*

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of restorative justice *as a resolution mechanism for assault crimes at the Mimika District Prosecutor's Office and to identify the challenges faced in its execution. The study employs an empirical juridical approach, utilizing data collection methods such as interviews, observations, and document studies. The findings reveal that the Mimika District Prosecutor's Office has begun to apply restorative justice principles in minor assault cases that meet the criteria stipulated in the Regulation of the Prosecutor General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020. The implementation involves penal mediation by facilitating dialogue between the perpetrator, victim, and community, aiming to achieve reconciliation and restoration. However, the process still encounters several obstacles, including limited public understanding of restorative justice, insufficient number of trained prosecutors, and the lack of detailed technical regulations. Therefore, policy strengthening, capacity building for law enforcement officials, and public legal education are essential to develop a legal ecosystem that supports restorative justice as an alternative solution for criminal case settlement, oriented toward recovery and peace.*

Keywords: *Restorative Justice; Assault Crime; Penal Mediatior; Restoration.*

PENDAHULUAN

Pendekatan hukum pidana retributif selama ini menjadi arus utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk dalam menangani tindak pidana penganiayaan. Model ini menekankan pada penghukuman pelaku melalui proses peradilan formal yang panjang dan kaku, yang tidak jarang justru menimbulkan dampak negatif bagi pelaku, korban, dan masyarakat luas (Muladi & Arief, 2010). Realitas ini memunculkan kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di sisi lain, Pasal 28G ayat (1) menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional yang mendukung perlunya pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana yang lebih berkeadilan dan manusiawi.

Restorative justice muncul sebagai respons terhadap kelemahan pendekatan retributif yang sering mengabaikan aspek psikologis dan sosial korban maupun pelaku. Pendekatan ini membuka ruang bagi dialog dan musyawarah yang berfokus pada pemulihan, bukan sekadar pembalasan (Zehr, 2003). Pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas tindakannya secara langsung kepada korban, dengan harapan terbangun kesadaran dan rasa tanggung jawab moral.

Pemulihan hubungan menjadi tujuan utama restorative justice. Korban mendapatkan ruang untuk menyampaikan perasaannya secara langsung, sedangkan pelaku diberi kesempatan memperbaiki kesalahan melalui kesepakatan bersama (Wibowo, 2020). Pelibatan masyarakat dalam proses ini juga menciptakan partisipasi sosial yang konstruktif dan mencegah stigma terhadap pelaku pasca penyelesaian kasus.

Penganiayaan termasuk dalam tindak pidana terhadap tubuh manusia yang sangat sensitif, karena menyentuh hak dasar atas keselamatan dan integritas fisik. Tindak pidana ini diatur dalam Bab XX Buku II KUHP yang mengkategorikan penganiayaan dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan. Di wilayah Kabupaten Mimika, Papua, kasus penganiayaan menjadi permasalahan yang sering terjadi dan beragam bentuknya, dari yang ringan hingga yang berat (Kejaksaan Negeri Mimika, 2023).

Salah satu kasus terjadi pada 28 April 2023 di Jalan Bhayangkara, Mimika, ketika pelaku menyerang korban dengan parang akibat konflik saat menonton judi. Perkara ini diselesaikan melalui proses perdamaian berbasis restorative justice yang difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Mimika dan didasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menjadi dasar yuridis penerapan restorative justice oleh institusi kejaksaan. Regulasi ini memberikan panduan bagaimana kejaksaan dapat menghentikan penuntutan atas dasar keadilan restoratif ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Tujuan utamanya adalah rekonsiliasi antara pelaku dan korban serta pemulihan kerugian (Yani & Djanggih, 2023).

Batasan yang ditetapkan dalam regulasi tersebut menyatakan bahwa pelaku bukan merupakan residivis, tindak pidana diancam dengan pidana maksimal lima tahun, dan nilai kerugian tidak melebihi Rp2,5 juta. Ketentuan ini menunjukkan bahwa restorative justice hanya dapat diterapkan pada jenis tindak pidana tertentu dan pelaku yang memenuhi kriteria tertentu (Perja RI No. 15 Tahun 2020).

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mendukung efektivitas pendekatan ini. Peran jaksa sebagai fasilitator dalam proses mediasi membantu menjaga netralitas dan memastikan tidak ada paksaan dalam proses kesepakatan (UU No. 48 Tahun 2009).

Di Kejaksaan Negeri Mimika, penerapan pendekatan ini tidak terlepas dari hambatan struktural dan kultural. Wilayah geografis yang luas, pemahaman hukum masyarakat yang masih rendah, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan yang cukup signifikan (Arief, 2021). Penguatan pelatihan bagi aparat hukum dan edukasi kepada masyarakat menjadi kebutuhan mendesak.

Permasalahan hukum yang muncul adalah bagaimana menjamin penerapan restorative justice tidak bertentangan dengan prinsip keadilan hukum positif Indonesia. Penerapan pendekatan ini perlu tetap memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak korban agar tidak menjadi sarana impunitas terselubung.

Tantangan lain muncul dari potensi manipulasi dalam proses mediasi. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat menyalahgunakan mekanisme ini untuk menghindari proses hukum formal. Oleh karena itu, kontrol dan evaluasi yang ketat dari Kejaksaan menjadi penting untuk menjaga integritas mekanisme penyelesaian ini.

Kontribusi tokoh masyarakat, agama, dan adat sangat penting dalam keberhasilan mediasi berbasis restorative justice, terutama di daerah seperti Mimika. Namun, partisipasi ini harus dijalankan secara adil dan tidak menekan keputusan korban, terutama ketika korban belum siap untuk memaafkan atau merasa belum mendapatkan keadilan (Yani & Djanggih, 2023).

Sistem dokumentasi dan monitoring yang baik dibutuhkan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Kejelasan alur prosedur, pencatatan hasil kesepakatan, dan evaluasi dampak dari proses mediasi dapat menjadi indikator keberhasilan dan akseptabilitas restorative justice.

Upaya pembaruan hukum melalui penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Mimika mencerminkan transformasi paradigma dalam sistem peradilan pidana. Fokus pada penyelesaian damai dan partisipatif menjadi wujud keadilan yang lebih inklusif dan kontekstual. Terlepas dari berbagai tantangan, pendekatan ini menawarkan potensi besar dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini diklasifikasikan sebagai **penelitian hukum empiris**, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan menganalisis bagaimana hukum berlaku dalam praktik, bukan hanya sebatas norma yang tertulis. Penelitian ini difokuskan pada penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

penegakan hukum, terutama dalam konteks penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini memandang hukum tidak sekadar sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, perhatian utama dalam penelitian ini diarahkan pada kesenjangan antara norma hukum—yakni perintah dan larangan dalam undang-undang—dengan kenyataan penerapannya oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, penulis akan menelaah sejauh mana *restorative justice* telah diimplementasikan di Kejaksaan Negeri Mimika sebagai alternatif penyelesaian perkara penganiayaan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Penelitian dilakukan di **Kejaksaan Negeri Mimika**, Papua, yang dipilih secara purposif berdasarkan pertimbangan akademik dan empiris. Lokasi ini dianggap relevan karena tingginya intensitas kasus penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan, serta adanya tantangan dalam penerapan mekanisme penyelesaian berbasis keadilan restoratif. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis, yakni **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara atau observasi terhadap aparat kejaksaan dan dokumen internal terkait proses *restorative justice*. Sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan hasil penelitian sebelumnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Gabungan kedua jenis data ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik dan hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mimika.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Mimika

Secara normatif, penerapan *restorative justice* pada perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Mimika menunjukkan pergeseran paradigma hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanis. Hukum dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat represif negara, tetapi juga menjadi sarana rekonsiliasi sosial yang berupaya memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan gagasan hukum progresif dan konsep *living law* yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam penerapannya, restorative justice menekankan pada penyelesaian konflik dengan melibatkan semua pihak yang terdampak, melalui dialog dan mediasi yang menjunjung nilai keadilan dan kemanusiaan (Zehr, 2003).

Kejaksaan Negeri Mimika menjadi contoh menarik dalam mengimplementasikan kebijakan ini, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi dan profesionalisme aparat penegak hukum. Evaluasi berkala terhadap kebijakan ini sangat penting agar mekanisme pelaksanaan dapat disesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat setempat. Dalam konteks ini, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjadi dasar normatif bagi kejaksaan dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun, keberhasilan implementasi tidak semata ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh kesiapan struktural dan kultural institusi penegak hukum di tingkat lokal (Muladi & Arief, 2010).

Dalam praktiknya, penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Mimika selama lima tahun terakhir menunjukkan capaian yang masih terbatas.

Tabel 1 Data Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Mimika di Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2025

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian Secara Restorative Justice		Presentase
			Restorative Justice Berhasil	Restorative Justice Tidak Berhasil	
1	2020	12	Nihil	12 Kasus	0%
2	2021	28	Nihil	28 Kasus	0%
3	2022	28	1 Kasus	27 Kasus	3,57%
4	2023	23	3 Kasus	20 Kasus	13,04%
5	2024	19	Nihil	19 Kasus	0%
6	2025	25	1 Kasus	24 Kasus	4,00%
Jumlah			**135 Kasus**		**100%**

Sumber Data: *Kejaksaan Negeri Mimika Tahun 2025.*

Kondisi tersebut menandakan adanya kendala baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural, kendala dapat berupa kurangnya pemahaman dan pelatihan yang memadai bagi jaksa terhadap konsep restorative justice, serta absennya prosedur operasional standar yang menyeluruh. Sementara secara kultural, hambatan bisa datang dari resistensi pihak korban atau pelaku, serta minimnya keterlibatan tokoh masyarakat dan lembaga adat yang seharusnya menjadi bagian penting dalam proses mediasi (Sarbini & Ma'arij, 2020). Rendahnya capaian juga menunjukkan masih dominannya pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan, dibandingkan pendekatan yang mengutamakan pemulihan relasi sosial.

Oleh karena itu, penguatan terhadap infrastruktur regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kejaksaan, serta sinergi dengan aktor-aktor lokal seperti tokoh adat, LSM, dan lembaga pemasyarakatan komunitas menjadi keharusan. Apalagi dalam konteks Mimika yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang kuat, keberhasilan restorative justice sangat dipengaruhi oleh legitimasi adat dan norma lokal. Jika dikelola secara serius dan berkesinambungan, pendekatan ini berpotensi menjadi model alternatif penegakan hukum pidana di Indonesia yang tidak hanya menyelesaikan perkara secara formil, tetapi juga memulihkan keadilan secara substansial (Yani & Djanggih, 2023).

1. Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, partisipasi korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian konflik hukum. Di Indonesia, pendekatan ini mendapatkan landasan yuridis yang jelas melalui **Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020** tentang *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Regulasi ini mengubah orientasi sistem penuntutan pidana dari retributif ke arah restoratif, dengan tujuan menciptakan keadilan yang lebih substantif dan berkeadilan sosial (Saputra, 2021). Di Kejaksaan Negeri Mimika, regulasi ini sangat relevan mengingat karakteristik masyarakat yang

mengedepankan nilai kekeluargaan dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik, termasuk dalam perkara penganiayaan.

Pelaksanaan keadilan restoratif di Kejari Mimika menunjukkan bahwa jaksa tidak hanya menjalankan tugas sebagai penuntut, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian. Dalam wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Imelda I. Simbiak, dijelaskan bahwa *restorative justice* menjadi sarana efektif untuk mengembalikan harmoni antara pelaku dan korban, terutama dalam kasus-kasus penganiayaan ringan di mana hubungan personal antara pelaku dan korban sering kali masih erat. Peraturan Jaksa Agung tersebut mengatur syarat penghentian penuntutan, termasuk adanya kesepakatan perdamaian, pemulihan kerugian, serta tidak adanya keberatan dari masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya (Kejaksaan RI, 2020).

Secara teoritis, penerapan *restorative justice* di Mimika dapat dianalisis menggunakan teori konsensus yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Menurut teori ini, keteraturan sosial hanya dapat tercapai jika masyarakat memiliki nilai bersama yang dijunjung tinggi. Ketika pelanggaran terjadi, respons sistem hukum harus diarahkan pada pemulihan nilai-nilai tersebut, bukan sekadar penghukuman (Parsons, 1951). Dalam hal ini, pendekatan restoratif di Kejari Mimika sejalan dengan kerangka konsensus karena mendorong mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai bentuk pemulihan sosial, bukan hanya sebagai instrumen sanksi.

Proses penerapan *restorative justice* dimulai dari asesmen oleh jaksa untuk menilai kelayakan kasus. Jika memenuhi kriteria, dilakukan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat atau adat. Model ini menjadi sangat efektif di Mimika, karena masyarakat setempat masih menghargai otoritas tokoh adat sebagai penjaga harmoni. Selain itu, *restorative justice* juga memberi ruang kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial atas perbuatannya, selaras dengan prinsip partisipatif dan dialogis dalam teori keadilan restoratif yang dikembangkan oleh Zehr (2003).

Meskipun begitu, penerapan keadilan restoratif tetap menghadapi tantangan, seperti persepsi masyarakat bahwa pengampunan adalah bentuk impunitas, atau kurangnya pemahaman aparat terhadap mekanisme hukum tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan di Mimika patut diapresiasi sebagai contoh praktik baik (*best practice*) yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan mempertimbangkan karakteristik sosial budaya lokal. Dengan demikian, *restorative justice* bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga wahana rekonsiliasi sosial yang memperkuat kohesi masyarakat pascakonflik.

2. Kesepakatan Antara Korban dan Pelaku dalam Proses Restorative Justice

Dalam penerapan restorative justice, kesepakatan antara korban dan pelaku merupakan inti dari penyelesaian perkara yang berlandaskan pemulihan hubungan sosial. Hal ini sejalan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menekankan bahwa penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan jika telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban (Kejaksaan Agung RI, 2020). Kesepakatan ini bukan hanya formalitas, melainkan proses dialogis yang mencerminkan semangat musyawarah dan nilai kekeluargaan yang dijunjung tinggi masyarakat Mimika. Proses ini juga menggambarkan prinsip

konsensus yang diuraikan oleh Talcott Parsons, bahwa keharmonisan sosial dicapai melalui kesepahaman dan nilai kolektif yang disepakati bersama (Parsons, 1951).

Proses kesepakatan tersebut diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Mimika melalui pertemuan yang difasilitasi jaksa, dan bisa melibatkan tokoh masyarakat sebagai pihak netral. Dalam sesi ini, pelaku dan korban diberi ruang yang sama untuk menyampaikan pengalaman dan harapan mereka, sehingga tercipta dialog terbuka yang jujur. Partisipasi aktif kedua belah pihak sangat penting untuk menghindari adanya tekanan atau ketidaktulusan dalam penyusunan kesepakatan. Dalam praktiknya, bentuk kesepakatan dapat berupa permintaan maaf, kompensasi materiil, atau jaminan tidak mengulangi perbuatan serupa, dengan pendampingan dari tokoh adat agar kesepakatan tersebut berlandaskan nilai lokal.

Peran jaksa sangat krusial dalam memastikan bahwa proses kesepakatan berjalan secara adil dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum. Jaksa bertindak sebagai fasilitator yang menjaga agar tidak terjadi tekanan terhadap salah satu pihak, serta memastikan bahwa setiap poin kesepakatan dituangkan dalam dokumen tertulis dan ditandatangani secara sukarela. Dokumen ini memiliki kekuatan yuridis sebagai dasar penghentian penuntutan, dan dapat menjadi rujukan untuk memastikan pelaku mematuhi komitmennya. Aspek ini menunjukkan adanya kontrol terhadap pelaksanaan restorative justice agar tidak menjadi celah bagi impunitas (UNODC, 2020).

Secara sosiologis, proses kesepakatan ini mencerminkan kembalinya peran masyarakat dalam menyelesaikan konflik melalui cara-cara dialogis yang berakar pada nilai lokal. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama, atau adat dalam proses mediasi, legitimasi hasil kesepakatan semakin kuat. Kehadiran mereka tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai penjaga moral dan budaya, memastikan bahwa kesepakatan mencerminkan keadilan substantif. Hal ini sesuai dengan pandangan Durkheim mengenai solidaritas sosial, di mana masyarakat mempertahankan keteraturan melalui norma bersama dan kesadaran kolektif (Durkheim, 1997).

Kesepakatan damai yang dicapai dalam forum restorative justice di Kejaksaan Negeri Mimika telah menunjukkan hasil yang efektif dalam menurunkan konflik berulang dan membangun kepercayaan terhadap sistem hukum. Penelitian lokal dan pengamatan lapangan membuktikan bahwa mekanisme ini memperkuat keterlibatan masyarakat dan mencegah residivisme. Proses ini juga memungkinkan korban untuk memperoleh keadilan dalam bentuk yang lebih personal dan menyeluruh, sekaligus mendorong pelaku untuk merefleksikan perbuatannya. Dengan demikian, kesepakatan yang dicapai tidak hanya menyelesaikan perkara secara administratif, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi sistem hukum menuju pendekatan yang lebih restoratif dan inklusif.

3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Kejaksaan Negeri Mimika

Tingkat efektivitas pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Mimika merupakan tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pendekatan ini dalam merestorasi keadilan substantif. Efektivitas tersebut tercermin dari penyelesaian kasus penganiayaan tanpa proses peradilan konvensional, melainkan melalui

musyawarah dan kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Keberhasilan ini selaras dengan prinsip *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan, partisipasi aktif para pihak, serta perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana (Zehr, 2015). Dalam hal ini, pendekatan hukum tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada transformasi sosial sebagaimana diajarkan dalam teori konsensus (Muladi & Arief, 2010).

Dalam praktiknya, pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Mimika memperlihatkan keberhasilan signifikan. Data dari Kejaksaan menunjukkan bahwa sebagian besar kasus penganiayaan ringan berhasil diselesaikan di luar pengadilan melalui kesepakatan antara korban dan pelaku. Keberhasilan ini mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat pemulihan korban, dan memberikan kesempatan pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial tanpa menjalani pidana penjara. Seperti yang diungkapkan oleh Johan Rumkorem, Ketua LSM Kampak Papua, "Mayoritas korban merasa lebih dihargai dan dipulihkan, sementara pelaku mendapatkan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus menjalani proses pemidanaan yang panjang" (Sarbini & Ma'arij, 2020.

Efektivitas juga terlihat dari turunnya angka residivisme. Pelaku yang menjalani proses mediasi cenderung tidak mengulangi perbuatannya karena mendapatkan pengalaman reflektif dan konsekuensi moral dari kesalahan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative* bukan hanya menyelesaikan perkara secara administratif, melainkan juga menyentuh dimensi transformasi perilaku. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum juga meningkat karena proses mediasi dianggap lebih adil, transparan, dan partisipatif (Yani & Djanggih, 2023).

Namun demikian, tantangan tetap ada, termasuk potensi intervensi pihak luar dalam proses mediasi serta masih adanya persepsi negatif terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dianggap membiarkan pelaku bebas tanpa hukuman. Oleh karena itu, penting dilakukan edukasi publik mengenai makna dan tujuan *restorative justice*. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia di kejaksaan, seperti kompetensi komunikasi jaksa dan pemahaman terhadap budaya lokal, menjadi faktor penting yang harus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan. Dalam perspektif teori konsensus, efektivitas *restorative justice* di Mimika menunjukkan bahwa penegakan hukum berbasis musyawarah dan nilai-nilai lokal mampu mengatasi konflik sosial secara konstruktif. Hal ini mendukung pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia ke arah yang lebih humanis dan berkeadilan. Keberhasilan model ini dapat dijadikan contoh praktik terbaik (best practice) untuk diterapkan di wilayah lain dengan karakteristik sosial budaya yang serupa. Oleh karena itu, *restorative justice* layak diadopsi secara nasional sebagai strategi penyelesaian perkara pidana yang responsif, partisipatif, dan bermoral.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Mimika merupakan implementasi konkret dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini merepresentasikan pergeseran paradigma penegakan hukum dari orientasi retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan dialogis. Fokus utama tidak lagi sekadar pada penghukuman pelaku,

melainkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum pidana harus menjawab kebutuhan keadilan substantif, bukan hanya prosedural (Nisa, 2025). Dengan demikian, *restorative justice* menjadi sarana transformasi sistem peradilan pidana agar lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial.

Kejaksaan Negeri Mimika secara aktif memfasilitasi proses mediasi penal dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, serta pendamping dari institusi kejaksaan. Mediasi ini dilakukan secara terbuka, sukarela, dan partisipatif. Kesepakatan damai yang dicapai tidak hanya berorientasi pada penggantian kerugian atau permintaan maaf formal, tetapi juga pada upaya membangun kembali kepercayaan dan keharmonisan sosial. Dalam konteks masyarakat Mimika yang plural dan memiliki nilai-nilai lokal yang kuat, pendekatan ini memungkinkan penggabungan antara hukum negara dan kearifan lokal. Oleh karena itu, pelaksanaan *restorative justice* tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga legitimasi sosial yang tinggi.

Secara empiris, pelaksanaan kebijakan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Mimika menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan data internal Kejaksaan dan penelitian lapangan, terdapat indikasi penurunan beban perkara yang masuk ke pengadilan, serta meningkatnya rasa keadilan yang dirasakan oleh korban. Efektivitas ini juga terlihat dari minimnya kasus pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang telah menjalani proses *restorative justice*, yang menunjukkan internalisasi nilai tanggung jawab atas perbuatannya. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa *restorative justice* lebih dari sekadar alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sarana penguatan nilai-nilai hukum dalam masyarakat.

Namun demikian, beberapa tantangan tetap perlu diperhatikan, antara lain kekhawatiran terhadap potensi impunitas, penyalahgunaan diskresi jaksa, serta intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi. Tantangan tersebut perlu diantisipasi dengan memperkuat pengawasan internal, meningkatkan akuntabilitas jaksa, dan memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Selain itu, pelatihan intensif bagi jaksa dalam teknik mediasi, komunikasi empatik, serta pendekatan berbasis budaya lokal juga penting untuk menjaga integritas proses *restorative justice*.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Mimika telah berhasil mewujudkan penegakan hukum yang lebih responsif, adaptif, dan berpihak pada keadilan sosial. Konsep ini memberikan alternatif yang konstruktif dibandingkan pendekatan hukum konvensional yang seringkali memutus hubungan sosial secara permanen. Oleh karena itu, *restorative justice* layak dipertahankan dan diperluas penerapannya sebagai bagian dari strategi pembaruan hukum pidana nasional yang berlandaskan pada nilai musyawarah, partisipasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

B.. Hambatan Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Mimika

1. Hambatan Substansi Hukum dalam Pelaksanaan Restorative Justice

a. Ketidakjelasan Norma dan Batasan Hukum

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Mimika menghadapi hambatan pada tingkat substansi hukum, terutama terkait ketidakjelasan norma hukum positif. Meskipun Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 telah membuka ruang bagi penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif, regulasi tersebut masih bersifat umum dan minim panduan teknis implementasi di lapangan. Akibatnya, jaksa mengalami kesulitan dalam menentukan batasan kasus penganiayaan yang layak diselesaikan secara restoratif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, parameter seperti "kepentingan korban" dan "kepentingan masyarakat" belum didefinisikan secara rigid, yang menjadikan proses penilaian bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum.

b. Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan

Kendala lain muncul akibat disharmoni antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di satu sisi, KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) masih menganut pendekatan hukum pidana formil yang mengedepankan proses peradilan formal, sementara di sisi lain, kebijakan keadilan restoratif mendorong penyelesaian melalui mediasi dan perdamaian. Ketidaksinkronan ini menciptakan ambiguitas, terutama dalam hal kewenangan jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan demi kepentingan keadilan dan pemulihan sosial. Ketiadaan jembatan normatif antara pendekatan formalistik dan restoratif menyebabkan jaksa ragu melangkah di luar jalur litigasi.

c. Keterbatasan Pengakuan terhadap Kearifan Lokal

Restorative justice bertumpu pada prinsip pemulihan relasional yang mengutamakan keterlibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam membangun kembali relasi sosial yang rusak (Zehr, 2003). Sayangnya, substansi hukum di Indonesia belum mengakomodasi nilai-nilai lokal secara eksplisit, termasuk tradisi penyelesaian konflik berbasis adat di Mimika. Kurangnya fleksibilitas regulasi ini menyulitkan adopsi penyelesaian berbasis komunitas secara formal. Padahal, dalam banyak kasus penganiayaan ringan, mekanisme berbasis kearifan lokal justru lebih efektif dalam menciptakan rasa keadilan substantif dan memperkuat ikatan sosial.

d. Ketiadaan Mekanisme Perlindungan dan Evaluasi

Pelaksanaan restorative justice yang ideal memerlukan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pendampingan psikologis dan jaminan keamanan. Namun, hingga kini belum terdapat regulasi yang mengatur secara detail tentang mekanisme perlindungan korban maupun pelaku selama proses berlangsung. Ini menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi dalam proses mediasi, karena adanya kekhawatiran akan intimidasi atau tekanan sosial (Nisa, 2025). Selain itu, belum ada mekanisme evaluasi dan monitoring yang sistematis untuk memastikan keadilan restoratif berjalan secara akuntabel dan tidak menyimpang dari tujuannya.

e. Minimnya Pendidikan Hukum dan Sanksi Pengawasan

Hambatan substansi hukum juga tampak dalam aspek edukatif dan pengawasan. Tidak tersedia aturan yang secara eksplisit mendorong pelaksanaan pendidikan hukum publik tentang restorative justice, padahal kesadaran dan pemahaman masyarakat adalah fondasi keberhasilannya. Di sisi lain, tidak terdapat mekanisme sanksi terhadap aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang dalam proses restoratif. Ketidakjelasan ini membuka peluang terjadinya praktik kompromi semu atau pemaksaan perdamaian yang merugikan korban. Untuk itu, diperlukan pembenahan menyeluruh terhadap substansi hukum agar dapat lebih responsif, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip pemulihan relasional.

2. Kendala yang Dihadapi oleh Pihak Korban dalam Proses Restorative Justice

a. Minimnya Pemahaman dan Kepastian Hukum bagi Korban

Dalam pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Mimika, pihak korban sering menghadapi kebingungan dan keraguan terhadap manfaat konkret dari proses yang dijalani. Banyak korban tidak memahami sepenuhnya prinsip dasar keadilan restoratif, seperti tujuan pemulihan relasional, hak untuk menyuarakan pengalaman mereka, serta hak untuk menolak hasil mediasi jika tidak sesuai dengan rasa keadilan mereka (Zehr, 2003). Minimnya sosialisasi hukum yang bersifat edukatif dan empatik menyebabkan korban merasa bahwa proses damai sekadar bentuk kompromi yang merugikan mereka (Nisa, 2025).

b. Trauma, Ketakutan, dan Ketidaksetaraan dalam Proses

Pengalaman kekerasan, intimidasi, serta trauma pascakejadian menjadi penghalang utama partisipasi korban dalam proses dialog. Banyak korban merasa tidak nyaman untuk bertatap muka langsung dengan pelaku karena kekhawatiran akan intimidasi lanjutan, terlebih dalam situasi di mana tidak ada jaminan keamanan atau pendampingan psikologis yang memadai (Arief & Ambarsari, 2018). Dalam sejumlah kasus, ketimpangan kekuasaan atau status sosial antara pelaku dan korban menyebabkan korban merasa tertekan untuk menerima penyelesaian damai yang belum tentu menguntungkan mereka.

c. Lemahnya Perlindungan, Pendampingan, dan Pengawasan

Korban sering kali menjalani proses mediasi tanpa dukungan dari penasihat hukum, pendamping sosial, atau psikolog. Padahal, menurut Dewantara & Fransisca (2024) ketidakhadiran pendamping profesional dapat membuat korban kembali mengalami reviktimisasi. Selain itu, tidak adanya mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi atas pelanggaran kesepakatan oleh pelaku menambah kekhawatiran korban terhadap efektivitas jangka panjang hasil mediasi. Korban khawatir bahwa janji pelaku, seperti permintaan maaf atau ganti rugi, hanya bersifat formal dan tidak akan direalisasikan.

d. Tekanan Sosial dan Budaya Lokal

Dalam konteks budaya Mimika, norma kekeluargaan dan musyawarah sangat dijunjung tinggi. Meskipun nilai ini positif, dalam praktiknya kerap menjadi tekanan sosial bagi korban untuk menerima perdamaian meskipun belum siap secara batin. Korban dapat mengalami dilema antara memenuhi ekspektasi masyarakat dan mempertahankan hak pribadinya untuk menolak berdamai (Mardatillah, 2020).

Tekanan dari tokoh adat, keluarga, atau aparat desa membuat proses partisipasi korban menjadi tidak autentik, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas restorasi hubungan sosial secara sejati.

e. Hambatan Teknis dan Ketidakjelasan Perlindungan Identitas

Selain persoalan psikologis dan sosial, korban juga menghadapi hambatan teknis seperti keterbatasan waktu mediasi dan tempat yang tidak kondusif. Mediasi yang dilakukan di kantor kejaksaan sering kali tidak menyediakan ruang aman untuk korban mengekspresikan perasaannya secara utuh. Tidak hanya itu, kurangnya perlindungan identitas membuat korban khawatir terhadap kemungkinan tersebarnya informasi pribadi, yang berisiko menimbulkan stigma atau tekanan sosial lanjutan (Sihombing & Nuraeni, 2023). Untuk itu, diperlukan reformasi regulatif yang menjamin keamanan, privasi, dan ruang refleksi bagi korban secara menyeluruh.

2. Permasalahan yang Dihadapi oleh Pihak Tersangka dalam Pelaksanaan Restorative Justice

a. Stigma Sosial dan Tekanan Psikologis

Pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Mimika menghadirkan harapan pemulihan hubungan antara tersangka, korban, dan masyarakat. Namun, tersangka kerap menghadapi stigma sosial sebagai "penjahat" dari lingkungan sekitar, keluarga korban, bahkan aparat penegak hukum, yang menyebabkan mereka merasa terasing dan kurang percaya diri dalam menjalani proses mediasi (Zehr, 2003). Selain itu, tekanan psikologis akibat rasa bersalah, malu, serta ketakutan terhadap kemungkinan balas dendam dari pihak korban memperburuk kondisi mental tersangka (Naf'atun, 2024). Kurangnya akses terhadap layanan konseling memperburuk ketidaksiapan emosional mereka.

b. Kurangnya Pemahaman dan Ketimpangan Ekonomi

Tersangka sering tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajibannya dalam proses restorative justice. Minimnya informasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum menyebabkan mereka mengambil keputusan tergesa-gesa tanpa memahami konsekuensinya (Nisa, 2025). Di sisi lain, keterbatasan ekonomi menjadi penghalang dalam memenuhi komitmen seperti ganti rugi atau kompensasi kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa idealisme pemulihan relasional sering kali berbenturan dengan realitas ketimpangan sosial-ekonomi tersangka (Arief & Ambarsari, 2018).

c. Ketiadaan Pendampingan dan Perlindungan

Salah satu hambatan krusial adalah tidak tersedianya pendampingan hukum dan perlindungan yang memadai bagi tersangka, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan atau berpendidikan rendah. Tanpa bantuan hukum yang memadai, tersangka cenderung mengikuti proses hanya demi penyelesaian administratif, bukan pemulihan sejati (Istiqamah, 2018). Selain itu, ketidakpastian perlindungan dari intimidasi atau tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat atau keluarga korban membuat tersangka enggan terlibat aktif dalam mediasi.

d. Hambatan Budaya dan Ketidakseimbangan Proses

Dalam masyarakat tertentu, termasuk di Mimika, permintaan maaf secara terbuka oleh tersangka sering dianggap mempermalukan dan merendahkan harga diri. Hal ini menyebabkan konflik batin yang signifikan dan menghambat keterlibatan tulus tersangka dalam proses dialog (Ali, 2010). Proses mediasi juga seringkali berfokus pada kebutuhan korban tanpa menyediakan ruang setara bagi tersangka untuk menyampaikan sudut pandang atau penyesalan mereka, yang justru bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam keadilan restoratif (Zehr, 2003).

e. Intervensi Eksternal dan Kurangnya Evaluasi

Kehadiran pihak eksternal seperti aparat, tokoh masyarakat, atau keluarga dalam proses mediasi dapat menekan tersangka untuk menerima penyelesaian yang tidak mencerminkan kehendaknya secara utuh. Intervensi ini berisiko menciptakan keputusan yang hanya bersifat formalitas tanpa transformasi hubungan sosial yang sejati (Dewantara & Fransisca, 2024). Lebih lanjut, tidak adanya evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan restorative justice dari sudut pandang tersangka menyebabkan ketimpangan keberpihakan, sehingga tujuan reintegrasi sosial dan keadilan sejati sulit dicapai.

4. Tantangan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Mimika

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Mimika sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam setiap tahapannya. Pendekatan ini menuntut jaksa dan aparat pendukung lainnya untuk tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki kapasitas empatik, komunikasi yang baik, serta kemampuan mediasi yang memadai. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar jaksa masih terbiasa dengan paradigma penegakan hukum represif yang menekankan penghukuman, bukan pemulihan relasi (Zehr, 2003). Hal ini menyebabkan resistensi terhadap pendekatan baru yang lebih dialogis seperti restorative justice.

Tantangan utama pertama adalah keterbatasan jumlah aparat yang memiliki keahlian atau pelatihan khusus dalam mediasi dan pendekatan restoratif. Di Kejaksaan Negeri Mimika, belum tersedia sistem pelatihan formal dan berkelanjutan yang membekali jaksa dengan kompetensi dalam komunikasi empatik, teknik fasilitasi konflik, serta pemahaman sosiokultural masyarakat lokal (Sihombing & Nuraeni, 2023. Padahal, kualitas dialog antara pelaku dan korban sangat bergantung pada kepekaan mediator terhadap nilai-nilai lokal dan dinamika sosial yang terjadi. Ketika SDM tidak dilatih untuk itu, maka proses mediasi menjadi sekadar formalitas administratif.

Tantangan selanjutnya adalah rendahnya motivasi dan dukungan struktural bagi aparat penegak hukum untuk mendalami dan menjalankan keadilan restoratif. Sistem penilaian kinerja di kejaksaan masih menitikberatkan pada capaian kuantitatif penyelesaian perkara secara litigasi, tanpa memberikan apresiasi khusus terhadap penyelesaian damai berbasis restorative justice (Prayitno, 2012). Hal ini diperburuk oleh belum adanya insentif maupun jenjang karier yang relevan dengan peran sebagai fasilitator keadilan restoratif. Akibatnya, banyak aparat memilih jalur litigasi konvensional yang dinilai lebih pasti dan aman secara administratif.

Di sisi lain, belum adanya sinergi dan koordinasi lintas fungsi antara jaksa, penyidik, pendamping sosial, dan psikolog menjadi faktor penghambat serius. Implementasi restorative justice menuntut kerja kolaboratif antarunit, namun dalam praktiknya sering terjadi ego sektoral yang menyebabkan fragmentasi peran. Minimnya pelibatan tenaga psikososial, seperti konselor dan tokoh adat lokal, juga menjadikan proses pemulihan tidak menyentuh akar konflik yang sebenarnya (UNODC, 2020). Padahal, pendekatan ini hanya akan efektif jika melibatkan pihak-pihak yang mampu membangun kepercayaan dan koneksi sosial di antara pelaku, korban, dan komunitas.

Terakhir, keterbatasan akses terhadap pengetahuan dan best practices keadilan restoratif menjadi penghalang dalam pengembangan kapasitas SDM. Kurangnya literatur, minimnya pelatihan nasional, dan ketiadaan forum pertukaran pengalaman di kalangan jaksa menjadikan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip restoratif tidak berkembang. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan komitmen kelembagaan dalam menyediakan anggaran pelatihan, menyusun kurikulum internal berbasis pendekatan pemulihan, serta membangun jejaring dengan institusi yang telah berhasil mengimplementasikan restorative justice. Tanpa investasi serius pada SDM, keadilan restoratif hanya akan menjadi slogan tanpa makna dalam praktiknya.

KESIMPULAN

1. Penerapan restorative justice pada Kejaksaan Negeri Mimika dalam menangani tindak pidana penganiayaan menunjukkan upaya progresif dalam merespons kebutuhan keadilan substantif di masyarakat. Dalam implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi antar-instansi, serta keterbatasan dukungan regulasi yang aplikatif, namun Kejaksaan Negeri Mimika telah membuktikan bahwa restorative justice dapat menjadi solusi alternatif yang efektif, terutama dalam perkara-perkara yang bersifat ringan dan melibatkan kepentingan emosional serta sosial masyarakat yang lebih besar daripada sekadar aspek yuridis-formal.
2. Pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Mimika masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan teknis. Hambatan struktural mencakup keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mengatur secara rinci prosedur pelaksanaan, serta minimnya pedoman teknis operasional di tingkat daerah. Sementara itu, hambatan kultural muncul dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, termasuk masih kuatnya persepsi bahwa penyelesaian perkara hanya sah melalui proses peradilan formal. Dari sisi teknis, keterbatasan jumlah jaksa yang terlatih dan sarana pendukung mediasi menjadi tantangan tersendiri yang menghambat optimalisasi mekanisme damai.

SARAN

1. **Penguatan Regulasi dan Pedoman Teknis di Tingkat Daerah**: Pemerintah bersama Kejaksaan Agung perlu mendorong penyusunan regulasi turunan dan pedoman teknis yang lebih rinci dan aplikatif mengenai pelaksanaan *restorative justice* di tingkat daerah. Hal ini mencakup standar operasional prosedur (SOP),

kriteria perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, hingga mekanisme perlindungan terhadap hak-hak korban dan terdakwa selama proses mediasi. dan sesuai prinsip due process of law.

2. **Peningkatan Kapasitas dan Literasi Hukum Masyarakat:** Kejaksaan perlu berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program pelatihan serta edukasi hukum kepada masyarakat terkait makna, tujuan, dan manfaat *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2010). Akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat madura mengenai penyelesaian carok dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *17*(1), 85-102.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *10*(2), 173-190.

Dewantara, Y. P., & Fransisca, I. (2024). Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Pelecehan Seksual Cyber. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *10*(2), 223-251.

Durkheim, E. (1997). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.

Istiqamah, D. T. (2018). Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, *4*(1), 201-226.

Kejaksaan Negeri Mimika. (2023). *Laporan Kinerja Kejari Mimika Tahun 2022*. Mimika: Kejaksaan Negeri Mimika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië. *Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 jo. Staatsblad 1926 Nomor 536.*

Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana (Cet.4).* Jakarta: Prenadamedia Group.

Naf'atun, I. (2024). Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Perkara Anak di Bawah Umur. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, *2*(1), 38-45.

Nisa, R. R. A. (2025). Klasifikasi Penyelesaian Perkara Pidana dengan Sistem Restorative Justice. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543*, *6*(3), 631-642.

Parsons, T. (1951). *The Social System*. London: Routledge & Kegan Paul.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, LNRI Tahun 2020 Nomor 1032.

Prayitno, K. (2012). restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto). *Jurnal dinamika hukum*, *12*(3), 407-420.

Republik Indonesia (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.*

Sarbini, I., & Ma'arij, A. (2020). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, *9*(1), 31-42.

Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). efektifkah restoratif justice? Suatu kajian upaya optimalisasi sistem peradilan pidana di indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *9*(2), 273-304.

UNODC. (2020). *Handbook on Restorative Justice Programmes (2nd ed.)*. New York: United Nations.

Yani, R., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan . *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *4*(2), 314-332

Zehr, H. (2003). *The little book of restorative justice.* New York: Good Books.

.